



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA PENYUSUNAN RUU TENTANG KEINSINYURAN**

**TANGGAL 18 OKTOBER 2012**

---

Tahun Sidang	: 2012 – 2013
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja.
Hari/tanggal	: Kamis, 18 Oktober 2012
P u k u l	: 20.10 – 21.10 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat meeting centre, Hotel JW. Marriot, Jakarta.
A c a r a	: Membahas penyusunan RUU tentang Keinsinyuran.
Ketua Rapat	: H. Sunardi Ayub, SH.
Sekretaris	: Dra. Tri Budi Utami, MSi.
Hadir	: 16 orang dari 28 Anggota Panja.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja RUU tentang Keinsinyuran dibuka pada pukul 20.10 WIB oleh Ketua Rapat, Wakil Ketua Badan Legislasi, H. Sunardi Ayub, SH.
2. Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Tim Ahli untuk mempresentasikan hasil perumusan RUU tentang Keinsinyuran.

**II. POKOK PEMBAHASAN**

Substansi/materi RUU tentang Keinsinyuran mendapatkan tanggapan/masukan dari Anggota sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 4 apakah tidak sebaiknya diatur prosentase antara teori dan praktek dalam pendidikan tinggi teknik.
2. Penulisan kata insinyur dan keinsinyuran apabila tidak diletakkan di awal kalimat ditulis dengan huruf kecil.

3. Dalam Pasal 4 huruf c ditambahkan frase dan KKNi (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia).
4. Dalam Pasal 4 huruf a kata pendidikan perlu dicermati apakah tidak sebaiknya menggunakan kata sekolah.
5. Registrasi dan izin kerja sebaiknya jangan dipisahkan karena Dewan Insinyur Indonesia dibiayai oleh APBN.
6. Dalam Pasal 24 keanggotaan yang 9 orang tentunya berlatarbelakang insinyur, apakah tidak ada konflik kepentingan, sebaiknya perlu dicarikan solusi agar ada efisiensi.
7. Dalam Pasal 2 perlu ditambahkan asas keberdayaan dan asas perlindungan sebagai bentuk keberpihakan terhadap insinyur Indonesia.
8. Perlu ada ketentuan peralihan untuk mengatur keberadaan insinyur yang belum mempunyai sertifikasi dalam Pasal 34.
9. Dalam RUU perlu ditegaskan bahwa seorang bergelar insinyur yang tidak dalam profesinya tidak boleh menggunakan gelar insinyur sebagai profesi.
10. Perlu dipertimbangkan keberadaan Dewan Insinyur Indonesia (DII) yang menggunakan anggaran dari APBN.
11. Perlu dirumuskan draft RUU alternatif yang tidak mengatur substansi keberadaan Dewan Insinyur Indonesia (DII).

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Semua pendapat/masukan yang telah disampaikan oleh Anggota akan menjadi bahan pertimbangan Panitia Kerja untuk menyempurnakan draft RUU tentang Keinsinyuran dan menugaskan kepada Tim Ahli untuk menyempurnakan draft RUU.

Rapat ditutup pada pukul 21.10 WIB.

Jakarta, 18 Oktober 2012

**AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS**

**DRA. TRI BUDI UTAMI, M.SI.**  
**NIP. 196105201988032001**